



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI KETUT SUARTINI, perempuan, lahir di Br. Dinas Bululada pada tanggal 10 September 1971, agama Hindu, alamat Banjar Dinas Bululada Desa Selat Kecamatan Sukasada, yang selanjutnya disebut sebagai,
:-----**PEMOHON**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 85/Pdt.P/2021/PN Sgr tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No 85/Pdt.P/2021/PN Sgr Tanggal 2 November 2021 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan No 85/Pdt.P/2021/PN Sgr atas nama pemohon NI KETUT SUARTINI tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

2. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
3. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 November 2021 dibawah Register No 85/Pdt.P/2021/PN Sgr yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Pemohon** adalah istri dari almarhum **KETUT SUJI** yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2013. Sesuai dengan surat kematian Nomor 5108-KM-28102021-0021.

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **KETUT SUJI** Telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **NI KETUT SUARTINI** Pada tanggal 28 Oktober 1991 (sesuai dengan surat keterangan menikah yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat nomor : 474: / 6.293 / 2021) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (TIGA) orang anak yang bernama:

- a) **PUTU BUDI ARTINI (29 Th)**
- b) **KOMANG YULIK ARTINI (25 Th)**
- c) **KETUT ARIK SONA SETIAWAN (16 Th)**

3. Selama dalam perkawinan pemohon **NI KETUT SUARTINI** dan suami alm **KETUT SUJI** memiliki sebidang tanah no 14769 yang terletak di BANJAR ANYAR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN seluas 6 are 15 meter.

4. Bahwa pemohon beserta anak-anak sepeninggalan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemohon beserta anak-anak bermaksud untuk menjual aset Gonogini berupa tanah yang terletak di BANJAR ANYAR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN seluas 6 are 15 meter.

6. Bahwa anak pemohon yang bernama **KETUT ARIK SONA SETIAWAN** tempat tanggal lahir Tukadmungga, 12 Maret 2005 (16 Th) masih di bawah umur.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak Hakim Pengadilan Negeri Buleleng yang memeriksa perkara tersebut agar sudi memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon Ni Ketut Suartini sebagai wali dari anak yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan, laki-laki lahir di Tukad Mungga pada tanggal 12 Maret 2005;
3. Memberikan ijin kepada pemohon beserta anak-anak untuk menjual aset gonogini berupa tanah SHM NO 14769 atas nama Ketut Arik Sona Setiawan, yang terletak di BANJAR ANYAR, desa Kediri, KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN seluas 6 are 15 meter.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 putusan Mahkamah Agung No. 5108052610150004 atas nama puteri-putri Ni Ketut Suartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Kawin, Nomor : 474.2/6.293/2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Selat tertanggal 29 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17080/WNI/2013 atas nama Ketut Arik Sona Setiawan yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-28102021-0021 atas nama Ketut Suji yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Suartini, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 14769 terletak di desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, luas 615 M² atas nama Ketut Arik Sona Setiawan tertanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1, sampai dengan P-5, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini, sedangkan bukti P-6, merupakan copy dari copy sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PUTU PASEK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon Ketut Suji pada tanggal 28 Oktober 1991 bertempat di Tegalinggah
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ketut Suji telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Putu Budi Artini, Komang Yulik Artini dan Ketut Arik Sona Setiawan dimana anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon setelah suaminya meninggal belum menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada meninggalkan harta berupa tanah yang diatas namakan kepada Ketut Arik Sona Setiawan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan tinggal bersama Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini Pemohon masih tinggal di rumah Ketut Suji dan masih melaksanakan kewajiban adat;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang hendak dijual oleh Pemohon awalnya merupakan tanah warisan dari almarhum Ketut Suji dengan SHM no. 14769 terletak di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan luas 6 are 15 meter yang diatas namakan pada Ketut Arik Sona Setiawan;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah ladang yang saat ini sudah ada yang membeli dan sertifikat aslinya sudah di notaris
- Bahwa anak-anak Pemohon termasuk Ketut Arik Sona Setiawan tidak keberatan Pemohon hendak menjual tanah tersebut;
- Bahwa keluarga dari Ketut Suji mengetahui Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah adalah untuk biaya sekolah Ketut Arik Sona Setiawan yang saat ini masih bersekolah di kelas II SMA dan juga untuk merenovasi rumah;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI MADE SUMARDIKA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan bibi dari saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon Ketut Suji pada tanggal 28 Oktober 1991 bertempat di Tegalinggah
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ketut Suji telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Putu Budi Artini, Komang Yulik Artini dan Ketut Arik Sona Setiawan dimana anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan belum dewasa;
- Bahwa Pemohon setelah suaminya meninggal belum menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada meninggalkan harta berupa tanah yang diatas namakan kepada Ketut Arik Sona Setiawan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih tinggal di rumah Ketut Suji dan masih melaksanakan kewajiban adat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang hendak dijual oleh Pemohon awalnya merupakan tanah warisan dari almarhum Ketut Suji dengan SHM no. 14769 terletak di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan luas 6 are 15 meter yang diatas namakan pada Ketut Arik Sona Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tanah tersebut merupakan tanah ladang yang saat ini sudah ada yang membeli dan sertifikat aslinya sudah di notaris, dimana harga tanah diseputaran wilayah itu adalah Rp. 150.000.000,- per are

- Bahwa anak-anak Pemohon termasuk Ketut Arik Sona Setiawan tidak keberatan Pemohon hendak menjual tanah tersebut;
- Bahwa keluarga dari Ketut Suji mengetahui Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak bekerja;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah adalah untuk biaya sekolah Ketut Arik Sona Setiawan yang saat ini masih bersekolah di kelas II SMA dan juga untuk merenovasi rumah serta untuk membayar hutang;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Pemohon semejak masa pandemi sudah tidak memiliki pekerjaan sehingga Pemohon bermaksud menjual tanah yang merupakan peninggalan almarhum suaminya untuk membiayai sekolah anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan, untuk merenovasi rumah dan untuk membayar hutang Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Menetapkan Pemohon Ni Ketut Suartini sebagai wali dari anak yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan, laki-laki lahir di Tukad Mungga pada tanggal 12 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon Ni Ketut Suartini (bukti P-5) sebelumnya telah menikah dengan Ketut Suji (almarhum) pada tanggal 28 Oktober 1991, sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/6.293/2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2021 (bukti P-2) dimana dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak yang bernama KETUT ARIK SONA SETIAWAN, laki-laki lahir di Br. Dinas Bululada pada tanggal 12 Maret 2005 yang merupakan anak ketiga dari Pemohon dengan Ketut Suji, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17080/WNI/2013(bukti P-3) dimana anak tersebut saat ini tinggal dengan Pemohon sebagaimana bukti Kartu Keluarga No. 5108052610150004 atas nama Kepala Keluarga Ni Ketut Suartini (bukti P-1), bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 5108-KM-281020210021 atas nama Ketut Suji (bukti P-4) dimana Pemohon dengan suami Pemohon sebelumnya memiliki tanah terletak di desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan provinsi Bali dengan sertifikat hak milik No. 14769 luas 615 M² atas nama anak Pemohon yaitu Ketut Arik Sona Setiawan (bukti P-6)

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Putu Pasek dan Made Sumardika yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon Ketut Suji pada tanggal 28 Oktober 1991 bertempat di Tegalinggah dimana dari perkawinan Pemohon dengan Ketut Suji telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Putu Budi Artini, Komang Yulik Artini dan Ketut Arik Sona Setiawan dan anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan belum dewasa. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Ketut Suji ada meninggalkan harta berupa tanah yang diatas namakan kepada Ketut Arik Sona Setiawan dimana saat ini anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan tinggal bersama Pemohon. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih tinggal di rumah Ketut Suji dan masih melaksanakan kewajiban adat, dimana saksi-saksi mengetahui tanah yang hendak dijual oleh Pemohon awalnya merupakan tanah warisan dari almarhum Ketut Suji dengan SHM no. 14769 terletak di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan luas 6 are 15 meter yang diatas namakan pada Ketut Arik Sona Setiawan. Bahwa anak-anak Pemohon termasuk Ketut Arik Sona Setiawan dan keluarga dari Ketut Suji tidak keberatan Pemohon hendak menjual tanah tersebut yang mana tujuan Pemohon menjual tanah adalah untuk biaya sekolah Ketut Arik Sona Setiawan yang saat ini masih bersekolah di kelas II SMA dan juga untuk merenovasi rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa semenjak masa pandemi Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan sehingga Pemohon bermaksud menjual tanah yang merupakan peninggalan almarhum suaminya yang diatas namakan kepada anak Pemohon yaitu Ketut Arik Sona Setiawan untuk membiayai sekolah anak Pemohon tersebut, untuk merenovasi rumah dan untuk membayar hutang Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dengan sertifikat hak milik No. 14769 luas 615 M²

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas nama anak Pemohon Ketut Arik Sona Setiawan untuk biaya sekolah anak Pemohon, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan membayar hutang Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan sebagaimana tercantum dalam sertifikat No. 14769 masih dibawah umur maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan wali dan ijin menjual kepada Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 330 KUHPerdara pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Ketut Arik Sona Setiawan, laki-laki lahir di Br. Dinas Bululada pada tanggal 12 Maret 2005 yang merupakan anak dari Ketut Suji (alm) dan Ni Ketut Suartini tersebut saat ini berumur sekitar 16 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak dari perkawinan yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, dimana sesuai fakta-fakta tersebut diatas suami Pemohon yang bernama Ketut Suji telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2013 dan anak yang bersangkutan saat ini tinggal dengan Pemohon dan baru berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 34 disebutkan bahwa :Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, anak yang bernama KETUT ARIK SONA SETIAWAN, laki-laki lahir di BR. Dinas Bululada pada tanggal 12 Maret 2005 ternyata belum dewasa maka adalah beralasan menunjuk Pemohon sebagai wali anak tersebut terkait dalam tindakan administrasi / tindakan hukum sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memberikan ijin kepada pemohon beserta anak-anak untuk menjual aset gonogini berupa tanah SHM NO 14769 atas nama Ketut Arik Sona Setiawan, yang terletak di BANJAR ANYAR, desa Kediri, KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN seluas 6 are 15 meter;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dengan sertifikat hak milik No. 14769 luas 615 M² atas nama anak Pemohon Ketut Arik Sona Setiawan untuk biaya sekolah anak tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan membayar hutang Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka 2 Permohonan Pemohon yang mana Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama KETUT ARIK SONA SETIAWAN, lahir di BR. Dinas Bululada pada tanggal 12 Maret 2005, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2,3 dan 4 telah dikabulkan maka petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon yang merupakan kesimpulan dari Permohonan ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan pula;

Mengingat pasal 345 KUHPdata, pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 2. Menetapkan Penggugat sebagai Wali yang sah dari anak yang bernama KETUT ARIK SONA SETIAWAN, laki-laki lahir di Br. Dinas Bululada pada tanggal 12 Maret 2005; -----

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual tanah dengan Sertifikat hak Milik No. 14769 terletak di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan luas 615 m² atas nama Ketut Arik Sona Setiawan;-----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami : NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1	PNBP	:	Rp	30.000
2	ATK	:	Rp	50.000
3	Panggilan	:	Rp	-
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
5	Redaksi	:	Rp	10.000
6	Meterai	:	Rp	10.000
7	Biaya Sumpah	:	Rp	-
Jumlah				: Rp 110.000
(seratus sepuluh ribu rupiah)				